

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoretis

1. Implementasi

Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan.¹ Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi juga berarti perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana yang efektif.²

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.³ Menurut Grindle, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap disalurkan untuk

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online* dalam <http://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 pada pukul 11.20 WIB.

² Tri Setiani, *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya*, Skripsi: Universitas Teuku Umar Meulaboh-Aceh Barat, tahun 2014, hal 10.

³ Haedar Akib, *Implementasi Kebijakan:*, hal 1.

mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada fokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn, bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Lane, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat.⁴

Jika melihat konsep implementasi dari sudut pandang teori siklikal (*cyclical theory*), maka implementasi itu akan diperlakukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dalam proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk hukum lainnya, dianggap sudah usai. Dengan demikian, teori siklikal atau teori daur kebijakan akan menempatkan implementasi sebagai aktivitas lanjutan sesudah diberlakukannya undang-undang atau ketentuan perundangan. Dalam arti luas, implementasi dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan, aktor, organisasi, prosedur dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah yang dikehendaki.⁵

Kamus Webster, secara *lexicografis* merumuskan bahwa istilah *to implement* (mengimplementasikan) itu berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to*

⁴ *Ibid.*, hal 2.

⁵ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), cetakan I, hal 133.

(menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu. Menurut pendapat ini, implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden. Sedangkan menurut Daniel A Mazmanian dan Paul A Sabatier, makna implementasi yaitu “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”⁶

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu tindakan nyata setelah dirumuskannya suatu program. Tindakan nyata ini bukan hanya sekedar aktivitas, namun lebih kepada kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan.

Dalam implementasi sebuah program khususnya yang melibatkan banyak organisasi/ instansi pemerintah, maka proses implementasi kebijakan dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu:

a. Pemrakarsa Kebijakan/ Pembuat Kebijakan (*the center/ pusat*)

Jika dilihat dari sudut pandang ini, maka fokus analisis implementasi kebijakan itu mencakup usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atasan atau lembaga di tingkat pusat untuk mendapatkan keputusan dari

⁶ *Ibid.*, hal 135-136.

lembaga atau pejabat tingkat yang lebih rendah/ daerah, dalam upaya mereka memberikan pelayanan atau mengubah perilaku masyarakat/ kelompok sasaran dari program yang bersangkutan.

Apabila ternyata program tidak berjalan sebagaimana mestinya, kemungkinan akan dilakukan upaya penyesuaian terhadap program tersebut atau peneraan sanksi hukum tertentu pada pejabat yang bertanggungjawab, jika perlu kebijakan itu sendiri dirumuskan kembali. Kendatipun demikian, perhatian utama dari pusat ini biasanya berkenaan dengan masalah, pertama, sejauh mana tujuan atau sasaran resmi kebijakan telah tercapai, kedua apa alasan yang menyebabkan tujuan tertentu tercapai atau tidak.

b. Pejabat-Pejabat Pelaksana Lapangan (*the periphery*)

Dari sudut pandang ini, implementasi akan terfokus pada tindakan atau perilaku para pejabat dan instansi-instansi di lapangan dalam upayanya menanggulangi gangguan yang terjadi di wilayah kerjanya, yang berasal dari usaha-usaha pejabat-pejabat lain di luar instansinya demi berhasilnya suatu kebijakan baru yang dipercayakan kepada mereka.⁷

c. Aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintahan kepada siapa program itu ditujukan, yakni Kelompok Sasaran (*target group*)

Kelompok sasaran akan lebih memusatkan perhatiannya pada permasalahan apakah pelayanan/ jasa yang telah diberikan pemerintah tersebut benar-benar mengubah pola hidupnya, benar-benar memberikan

⁷ *Ibid.*, hal 131.

dampak positif dalam jangka panjang bagi peningkatan mutu hidup, termasuk pendapatan mereka. Pemahaman yang mendalam terhadap persepsi kelompok sasaran ini amat penting artinya bagi para pejabat pusat. Sebab, pemahaman semacam itu akan memungkinkan mereka untuk mengantisipasi umpan balik politik (*political feedback*) dan peka terhadap asumsi-asumsi berperilaku (*behavioral assumptions*) yang mendasari penyusunan setiap program.⁸

Akhirnya, pada tingkatan abstraksi tertinggi, hasil implementasi menyiratkan bahwa telah terjadi semacam perubahan terukur mengenai masalah luas yang merupakan tujuan program, hukum publik dan keputusan hukum.⁹

2. Program Pengentasan Kemiskinan

Peran pemerintah dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan membuat program-program pengentasan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan yang dibuat pemerintah tidak akan berjalan tanpa adanya tata-kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagai dasar bagi terlaksananya pembangunan berkelanjutan di manapun, termasuk Indonesia yang diantaranya ditandai dengan berjalannya:

- a. Sistem pemerintahan yang demokratis, transparan dan bertanggung gugat kepada publik.
- b. Kebijakan ekonomi, sosial dan lingkungan yang dirancang dan dilaksanakan secara terpadu dan partisipatif.

⁸ *Ibid.*, hal 132.

⁹ *Ibid.*, hal 143.

- c. Lembaga-lembaga demokratis yang tanggap terhadap aspirasi masyarakat.
- d. Peraturan hukum dan perundang-undangan yang ditaati dan dilaksanakan secara konsisten dan adil.
- e. Upaya pemberantasan korupsi yang dilaksanakan secara tegas tanpa pandang bulu.
- f. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta hak-hak dan kepentingan masyarakat, adat dan kelompok masyarakat rentan.¹⁰

Untuk meningkatkan koordinasi dalam kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Perpres tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/ Kota.¹¹

Di bawah ini adalah instrumen utama penanggulangan kemiskinan yang telah diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok (*cluster*) sebagai berikut :

¹⁰ *Just Agriculture*, “Program Pengentasan Kemiskinan” dalam <https://pertanianunpad.wordpress.com>, diakses pada tanggal 24 Desember 2018 pada pukul 15.35 WIB.

¹¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Program Penanggulangan Kemiskinan” dalam <https://web.kominfo.go.id>, diakses pada tanggal 24 Desember 2018 pada pukul 17.06 WIB.

a. Program Penanggulangan Kemiskinan Klaster I

Adalah kelompok kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Fokus utama kebijakan ini adalah untuk pemenuhan hak dasar yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin ke arah yang lebih baik. Mekanisme pelaksanaan program bersifat langsung dan klasifikasi program ini meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin).

b. Program Penanggulangan Kemiskinan Klaster II

Adalah kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Fokus utama program ini adalah untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan agar masyarakat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimiliki.¹² Jenis program ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja/ Padat Karya Produktif.

c. Program Penanggulangan Kemiskinan Klaster III

Adalah kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro yang memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya dengan memberikan

¹² Kartiawati, *Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2017, hal 34.

modal atau pembiayaan dalam skala mikro. Jenis program ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Bersama (KUBE).

Dari penjelasan mengenai program-program penanggulangan kemiskinan diatas, terbukti bahwa adanya keseriusan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang telah diberikan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

3. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi berbagai negara terutama masalah kemiskinan kronis.¹³

Tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengubah perilaku peserta PKH yang kurang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan, dan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Secara khusus tujuan PKH adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas kesehatan KPM
- b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KPM

¹³ Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Program Keluarga Harapan" dalam <http://www.kemsos.go.id> diakses pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 pada pukul 04.43 WIB.

- c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak KPM .

Dengan tujuan khusus tersebut diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bagi peserta PKH.¹⁴ Tujuan PKH jangka pendek adalah mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, sedangkan untuk jangka panjang PKH bertujuan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Idealnya, bantuan PKH diberikan selama 6 tahun.¹⁵

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia disekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.¹⁶

Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

¹⁴ Direktorat Jaminan Sosial, *Buku Kerja Pendamping dan Operator PKH*, edisi revisi tahun 2013/2014, hal 1.

¹⁵ Kementerian PPN/ Bappenas, *Dampak Transformasi PKH dan Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta, tahun 2017, hal 8.

¹⁶ Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Program Keluarga Harapan" dalam <http://www.kemsos.go.id> diakses pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 pada pukul 04.43 WIB.

Program prioritas nasional ini oleh Bank Dunia dinilai sebagai program dengan biaya paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin, juga merupakan program yang memiliki tingkat efektivitas paling tinggi terhadap penurunan koefisien gini. Berbagai penelitian lain menunjukkan bahwa PKH mampu mengangkat penerima manfaat keluar dari kemiskinan, meningkatkan konsumsi keluarga bahkan pada skala yang lebih luas mampu mendorong para pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah untuk melakukan perbaikan infrastruktur kesehatan dan pendidikan.

Penguatan PKH dilakukan dengan melakukan penyempurnaan proses bisnis, perluasan target dan penguatan program komplementer. Harus dipastikan bahwa keluarga penerima manfaat (KPM) PKH mendapatkan subsidi BPNT, jaminan sosial KIS, KIP, bantuan Rutilahu, pemberdayaan melalui KUBE termasuk berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial lainnya, agar keluarga miskin segera keluar dari kungkungan kemiskinan dan lebih sejahtera.¹⁷

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/ menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial dengan

¹⁷ Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Program Keluarga Harapan" dalam <http://www.kemsos.go.id> diakses pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 pada pukul 04.43 WIB.

kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anakbalita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. KPM yang memiliki komponen kesejahteraan sosial berkewajiban memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan makanan lokal dan perawatan kesehatan minimal satu kali dalam setahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 70 tahun dan meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makanan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Penyaluran bantuan diberikan empat tahap dalam setahun, dengan ketentuan berikut:¹⁸

Nilai bantuan merujuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan tahun 2017. Komponen bantuan dan indeks bantuan PKH pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan Sosial PKH Rp. 1.890.000

¹⁸ Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Program Keluarga Harapan" dalam <http://www.kemosos.go.id> diakses pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 pada pukul 04.43 WIB.

- b. Bantuan Lanjut Usia Rp. 2.000.000
- c. Bantuan Penyandang Disabilitas Rp. 2.000.000
- d. Bantuan Wilayah Papua dan Papua Barat Rp 2.000.000.

Tahapan Penyaluran Bantuan PKH:

a. Peserta PKH lama :

- 1) Bantuan diberikan kepada peserta PKH sebanyak 4 tahap dalam setahun.
- 2) Khusus pada tahap II, selain mendapatkan bantuan berdasarkan komponen, peserta PKH juga mendapatkan bantuan tetap.

b. Peserta PKH baru :

- 1) Bantuan pertama kali diberikan kepada peserta PKH pada penyaluran tahap IV yang dilakukan pada bulan November atau Desember pada tahun berjalan.
- 2) Pada penyaluran bantuan tersebut, peserta PKH mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari total nilai bantuan pertahun, baik bantuan tetap maupun bantuan komponen.¹⁹

4. Kemiskinan

Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik, mendefinisikan kemiskinan dari perspektif kebutuhan dasar. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar

¹⁹ Direktorat Jaminan Sosial, *Buku Kerja Pendamping dan Operator PKH*, edisi revisi tahun 2013/2014, hal 8.

minimal untuk hidup layak. Lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan atau batas kemiskinan.²⁰

Menurut Shirazi dan Pramanik, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang dihadapi oleh seorang individu di mana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik dari segi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual. Definisi ini memfokuskan kemiskinan pada ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.²¹

Sedangkan pendekatan kemiskinan menurut Todaro dan Smith pada dasarnya mencerminkan konsep kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan yang diukur dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, di mana kebutuhan ini dihitung dengan *monetary value* tertentu sebagai batasannya. Seseorang dikatakan miskin apabila tingkat pendapatan maupun pengeluarannya berada di bawah nilai uang tertentu.

Selain kemiskinan absolut, juga ada yang disebut dengan kemiskinan relatif, yakni kemiskinan yang diukur berdasarkan perbandingan antarkelompok dalam masyarakat, dimana suatu kelompok dianggap relatif lebih miskin dibanding kelompok lainnya. Boleh jadi kelompok yang dianggap relatif miskin di suatu negara, di negara lain justru termasuk ke dalam kelompok kaya.²²

²⁰ Nurhadi, *Mengembangkan Jaminan Sosial*, hal 13.

²¹ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan ...*, hal 68.

²² *Ibid.*, hal 69-70.

Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam hal ini tidak hanya menyangkut masalah finansial saja, tetapi juga meliputi semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Berdasarkan konsepsi ini maka kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang dimiliki melalui penggunaan standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan.²³

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidup baik makanan dan non makanan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Kemiskinan dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Kemiskinan absolut

Bilamana tingkat pendapatan yang diperoleh berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar minimum, misal: pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

b. Kemiskinan relatif

Dicirikan bila pendapatan yang diperoleh seseorang atau rumah tangga berada diatas garis kemiskinan namun relatif lebih rendah dibanding rata-rata tingkat pendapatan masyarakat sekitarnya.

c. Kemiskinan kultural

²³ Nurhadi, *Mengembangkan Jaminan Sosial...*, hal 14.

Terdapat sikap dan perilaku seseorang atau rumah tangga yang tidak mau bersedia bekerja secara produktif untuk perbaikan mutu kehidupan dikarenakan tekanan faktor budaya.

d. Kemiskinan kronis

Terjadi apabila pengaruh beberapa faktor bekerja secara simultan. Berbagai faktor yang kerap menyebabkan kemiskinan kronis dapat bersifat internal (tunakarya dan pendapatan rendah) dan eksternal (penetrasi pasar kuat).

e. Kemiskinan sementara

Jenis kemiskinan sementara terjadi karena siklus ekonomi terganggu oleh berbagai faktor yang mampu mengalihkan kondisi normal ke kondisi tertentu dengan indikasi kemunculan krisis.

Jenis kemiskinan yang lain ialah kemiskinan natural yang berlangsung secara alami turun-temurun antar generasi dalam satu keluarga. Kemiskinan ini diakibatkan oleh kondisi lingkungan alamiah yang menyulitkan warga melakukan perubahan agar keluar dari belenggu kemelaratan.²⁴

Adapun penyebab kemiskinan menurut Suharto, paling tidak ada empat penyebab terjadinya kemiskinan. Pertama, faktor individual, dimana seseorang menjadi miskin karena faktor pribadinya, seperti cacat permanen yang menyebabkan ia miskin. Kedua, faktor sosial, dimana kemiskinan terjadi akibat diskriminasi sosial yang dilakukan. Ketiga, faktor kultural, dimana seseorang

²⁴ Imam Santosa, *Pengembangan Masyarakat ...*, hal 27-29.

menjadi miskin karena perilaku buruknya seperti malas untuk bekerja dan berusaha. Keempat, faktor struktural, dimana kemiskinan terjadi akibat ketidakadilan sistem ekonomi. Orang menjadi miskin akibat dimiskinkan oleh sistem yang ada.²⁵

Sementara itu *World Bank* menyatakan bahwa penyebab kemiskinan adalah strategi pembangunan yang terlalu menitikberatkan dan bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa proses pembangunan sebagian besar negara berkembang kurang menyentuh 40% dari lapisan terbawah jumlah penduduknya. Strategi pertumbuhan yang dianut telah mengakibatkan *trickle-up* dan bukannya *trickle-down*, sehingga proses pembangunan terus memperbesar kesenjangan antara golongan miskin dan kaya.²⁶

Kemiskinan juga disebabkan oleh beratnya beban hidup yang dipikul oleh satu keluarga,²⁷ serta menurut Oscar Lewis kemiskinan adalah akibat dari nilai-nilai dan kebudayaan yang dianut oleh kaum miskin itu sendiri. Menurutnya, kaum miskin tidak dapat terintegrasikan ke dalam masyarakat luas, bersifat apatis dan cenderung menyerah pada nasib. Disamping itu, tingkat pendidikan mereka rendah, tidak memiliki etos kerja, tidak memiliki daya juang dan tidak mempunyai kemampuan untuk memikirkan masa depan.²⁸

Ada beberapa perbedaan antara kemiskinan di perkotaan dan di pedesaan. Faktor ketidakberdayaan lebih besar di perkotaan, sementara keterkucilan dan kemiskinan materi lebih besar di pedesaan. Faktor ketidakberdayaan di perkotaan

²⁵ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan*, hal 70.

²⁶ Nurhadi, *Mengembangkan Jaminan Sosial ...*, hal 25.

²⁷ Sudradjad, *Kiat Mengentaskan Pengangguran dan Kemiskinan Melalui Wirausaha*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), cetakan 2, hal 3.

²⁸ *Ibid.*, hal 27.

mislanya tingginya harga barang konsumsi dan pengangguran. Sedangkan faktor ketidakberdayaan di pedesaan adalah takdir yang mencerminkan ketidakberdayaan dalam memutus jerat kemiskinan yang duah turun-temurun, kurangnya lapangan kerja di luar pertanian, rendahnya harga hasil produksi , tingginya biaya pendidikan dan kurangnya bantuan pemerintah khususnya penyuluhan.²⁹

5. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

a. Tauhid

Merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah”. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya manusia dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepandaNya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

b. ‘Adl

Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzolimi dan tidak didzolimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi, bila hal itu merugikan oranglain atau merusak alam. Tanpa keadilan manusia

²⁹ *Ibid.*, hal 30.

akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzolimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.³⁰

Berdasarkan konsep 'adl ini, Islam mendidik umat manusia bertanggungjawab kepada keluarga, fakir miskin, negara bahkan seluruh makhluk di muka bumi. Islam memberikan suatu solusi yang praktis terhadap masalah perekonomian modern. Memperbaikinya dengan jalan perbaikan akhlak semaksimal mungkin, dengan campur tangan pemerintah, serta kekuatan undang-undang.³¹

c. Nubuwwah

Karena rahman, rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja didunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para nabi dan rosul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) ke asal-muasalah segala, Allah. Fungsi rosul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan didunia dan akhirat. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya adalah sebagai berikut:

³⁰ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), edisi revisi, cetakan III, hal 25-26.

³¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya ...*, hal 21.

1) Siddiq (benar, jujur)

Tujuan hidup muslim sudah terumus dengan baik dari konsep siddiq ini, muncullah sikap turunan khas ekonomi dan bisnis yang efektifitas (mencapai tujuan yang tepat dan benar) dan efisiensi (melakukan kegiatan yang benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubadziran. Karena kalau mubadzir berarti tidak benar).

2) Amanah (tanggungjawab, kredibilitas dan dapat dipercaya)³²

Sifat amanah memainkan peran yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggungjawab kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.

3) Fatonah (kecerdikan dan kebijaksanaan)

Dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap muslim. Implikasi ekonomi dan bisnis dari sifat ini adalah bahwa segala aktivitas harus dilakukan dengan ilmu, kecerdasan dan pengoptimalan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Jujur, benar, kredibel dan bertanggungjawab saja tidak cukup dalam berekonomi dan bisnis. Para pelaku harus pintar dan cerdik supaya usahanya efektif dan efisien, agar tidak menjadi korban penipuan.³³

4) Tabligh (komunikasi, keterbukaan dan pemasaran)

³² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep.....*, hal 26-27.

³³ *Ibid.*, hal 28-29.

Merupakan teknik hidup muslim karena setiap muslim mengemban tanggungjawab dakwah, yakni menyeru, mengajak, memberi tahu. Sifat ini bila sudah mendarah daging pada setiap muslim, apalagi yang bergerak dalam ekonomi dan bisnis, akan menjadikan setiap pelaku ekonomi dan bisnis sebagai pemasar-pemasar yang tangguh dan lihai. Karena sifat ini merupakan prinsip-prinsip ilmu komunikasi, pemasaran, penjualan, periklanan, pembentukan opini masa, dan lain-lain.

d. *Khilafah*

Dalam Al-Qur'an bahwa Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Dalam Islam, pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai *maqasid al-syariah* (tujuan-tujuan syariah), untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan dan kekayaan manusia.

e. *Ma'ad*³⁴

³⁴ *Ibid.*, hal 30-31.

Secara harfiah ma'ad berarti "kembali". Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Prinsip keseimbangan ini tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Selanjutnya, azas ini juga berhubungan erat dengan pengaturan hak milik individu, hak milik kelompok yang di dalamnya³⁵terdapat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Apabila keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat, maka harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut baik dilakukan oleh individu ataupun pihak pengusaha.

6. Mengentaskan Kemiskinan dalam perspektif Ekonomi Islam

Dalam mendefinisikan kemiskinan, Islam mengembangkannya ke dalam dua model kemiskinan yakni kemiskinan materiil dan spiritual. Dimana penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Kemiskinan materiil didasarkan pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan materiil, seperti sandang, pangan dan papan. Penyebabnya lebih kepada alasan yang bersifat ekonomis, yaitu ketidakcukupan pendapatan dalam membiayai kebutuhan pokok diri dan keluarga.

³⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya*, hal 20.

- b. Kemiskinan spiritual didasarkan pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan spiritual minimal, melalui pelaksanaan ibadah yang diwajibkan maupun dianjurkan dalam Islam. Adapun penyebabnya adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama yang kurang tepat atau ada unsur kesengajaan untuk tidak mau melaksanakan ajaran agama karena hawa nafsu, seperti sifat serakah dan kikir, maupun pengaruh aliran pemahaman yang tidak tepat seperti pengaruh paham sekulerisme dan liberalisme agama.³⁶

Dalam perspektif syariah, terjadinya perbedaan pendapatan yang menjadi penyebab kemiskinan sebenarnya adalah *sunnatullah fil hayah*. Keberadaan kelompok masyarakat yang berbeda penghasilanpun tidak bisa dinafikan. Karena itu, Islam tidak pernah berbicara mengenai upaya untuk menghilangkan kemiskinan akan tetapi lebih ke upaya bagaimana meminimalisir kemiskinan ini agar kehidupan sejahtera dapat diraih. Caranya adalah dengan mengembangkan sikap saling tolong-menolong, saling membantu, saling bersilaturahmi, saling mengisi dan saling berbagi.

Dalam pandangan Islam, ketika berbicara mengenai kemiskinan, maka yang ditekankan adalah upaya perhatian, pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok miskin yang dilakukan oleh mereka yang dikategorikan sebagai kelompok mampu. Pihak yang dianggap mampu ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik secara individu maupun kelembagaan, sehingga tingkat kemiskinan masyarakat dapat diminimalisir. Apabila kelompok

³⁶ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan ...*, hal 74-75.

mampu ini tidak mempedulikan nasib kaum miskin, maka Al-Qur'an menyebut mereka sebagai para pendusta agama.³⁷

Islam menegaskan bahwa kemiskinan tidak boleh terjadi karena faktor malas. Orang miskin yang malas berusaha sangat dikecam oleh ajaran Islam. Islam melarang orang miskin untuk meminta-minta karena malas bekerja. Islam mengajarkan kepada orang miskin untuk berinfak, meski dengan jumlah yang sedikit. Jangan sampai orang tidak pernah berbagi sepanjang hidupnya dengan alasan kemiskinan.³⁸

Menurut Quraisy Shihab, secara garis besar usaha pengentasan kemiskinan dalam islam dapat dibagi pada tiga hal pokok yaitu:

a. Kewajiban setiap individu

Dalam Islam setiap orang yang hidup dimuka bumi diwajibkan untuk bekerja atau mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya. Mereka juga diperintahkan agar berkelana dibumi Allah SWT serta makan dari rezeki-Nya. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Qs. Al-Jumu'ah ayat 10 sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

b. Kewajiban Kelompok/Masyarakat³⁹

³⁷ *Ibid.*, hal 70-71.

³⁸ *Ibid.*, hal 73.

³⁹ Kartiawati, *Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)*..., hal 38-39.

Dalam hal mengatasi kemiskinan Islam memerintahkan anggota keluarga untuk saling menjamin dan mencukupi, artinya Islam telah meletakkan modal pertama bagi terciptanya jaminan sosial. Islam juga tidak bersikap acuh dan membiarkan nasib fakir miskin terlantar, sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan bagi mereka suatu hak tertentu yang ada pada harta orang-orang kaya dan suatu bagian yang tetap dan pasti ialah zakat. Seperti dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 215 sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢١٥

Artinya : Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan.

c. Kewajiban Pemerintah

Dalam paradigma Islam Pemerintah berkewajiban dalam mengentaskan kemiskinan pada daerah yang ia pimpin sebagaimana dijelaskan dalam Qs. Al-Hadid ayat 25 sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”⁴⁰

B. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

⁴⁰ *Ibid.*, hal 40-41.

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menghindari duplikasi penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini mengungkapkan tema penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan objek penelitian yang akan diteliti, serta melihat perbedaannya dengan maksud untuk menunjukkan kelayakan penelitian yang akan dilakukan agar terhindar dari duplikasi.

Penyusunan karya ilmiah membutuhkan adanya berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi yang kuat dengan rencana suatu penelitian. Beberapa sumber literasi yang menurut peneliti mempunyai relevansi yang kuat seperti tesis, buku-buku serta berbagai rujukan yang terkait.

Penelitian Ma'ruf, dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Sosial Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga (Studi Kasus Program Keluarga Harapan di Jakarta Barat)” tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana PKH diimplementasikan di Jakarta Barat sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Hasil analisis penelitian menjelaskan bahwa implementasi kebijakan PKH di Jakarta Barat sudah berjalan. PKH mempunyai kejelasan isi yang memudahkan pendamping dan penerima manfaat dalam menjalankan program.⁴¹ Persamaan penelitian Ma'ruf dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisa implementasi Program Keluarga Harapan dan perbedaan penelitian Ma'ruf dengan penelitian ini adalah lokasi penelitiannya.

Penelitian Sahib, dengan judul “Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng

⁴¹ Erfan Ma'ruf, *Analisis Implementasi Kebijakan Sosial Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga (Studi Kasus Program Keluarga Harapan di Jakarta Barat)*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2017.

Kabupaten Gowa” tahun 2016. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bajeng Kab Gowa dan melihat pelaksanaan Program Keluarga Harapan dari segi prinsip-prinsip ekonomi Islam serta untuk mengetahui apakah Program Keluarga Harapan berpengaruh terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kec Bajeng Kab Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Bajeng kabupaten Gowa berjalan dengan sangat baik dengan melihat kenyataan dilapangan ditemukan bahwa Program Keluarga Harapan sesuai dengan prinsip tauhid, prinsip keseimbangan, prinsip khilafah dan prinsip keadilan yang terdapat dalam Prinsip Ekonomi Islam.⁴² Persamaan penelitian Sahib dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pelaksanaan program PKH dalam mengatasi kemiskinan juga jika dilihat dalam perspektif ekonomi Islam dan perbedaan penelitian Sahib dengan penelitian ini adalah lokasi penelitiannya.

Penelitian Kartiawati, dengan judul “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kampung Bonglai Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan serta untuk mengetahui bagaimana PKH dalam perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian ini adalah PKH yang sudah berjalan selama empat tahun di Kampung Bonglai masih kurang efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Kampug Bonglai karena masih banyak penduduk

⁴² Munawwarah Sahib, *Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*, Tesis: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2016.

miskin yang belum tercover oleh PKH. Dilihat dari nilai-nilai Ekonomi Islam yaitu keadilan, tanggung jawab dan *takaful*, dalam implementasinya PKH baru hanya sebatas bentuk jaminan sosial pemerintah kepada masyarakat sedangkan nilai keadilan dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan sehingga program PKH dapat terlaksana secara efektif.⁴³ Persamaan penelitian Kartiawati dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pelaksanaan program PKH dalam mengatasi kemiskinan juga jika dilihat dalam perspektif ekonomi Islam dan perbedaan penelitian Kartiawati dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian serta arah penelitian untuk mengetahui implementasi PKH.

Penelitian Setiani, dengan judul “Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya” tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PKH dan apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan PKH di Gampong Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan PKH di Gampong Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur sudah berjalan dengan ketentuan yang ada dan dalam prosesnya terdapat pula kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaksanaan PKH di lapangan, antara lain keterlambatan informasi yang di berikan pusat kepada daerah sehingga menyulitkan pendamping untuk meneruskan informasi tersebut kepada peserta PKH, terutama dalam hal pencairan dana bantuan dan verifikasi data.⁴⁴

⁴³ Kartiawati, *Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2017.

⁴⁴ Tri Setiani, *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya*, Skripsi: Universitas Teuku Umar Meulaboh-Aceh Barat, tahun 2014.

Persamaan penelitian Setiani dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pelaksanaan program PKH dalam mengatasi kemiskinan dan perbedaan penelitian Setiani dengan penelitian ini adalah lokasi penelitiannya.

Penelitian Kholif, dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto” tahun 2015. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi PKH dan faktor yang dihadapi PKH dalam menanggulangi kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kabupaten Dawarblandong belum berhasil. Tidak semua isi kebijakan PKH dilaksanakan dengan sesuai. Tujuan PKH juga belum mendapatkan hasil yang maksimal. Masih adanya kemiskinan, gizi buruk, ibu meninggal karena melahirkan serta rendahnya masyarakat yang mendukung peningkatan kesejahteraan.⁴⁵ Persamaan penelitian Kholif dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pelaksanaan program PKH dalam menanggulangi kemiskinan dan perbedaan penelitian Kholif dengan penelitian ini adalah implementasi PKH dalam perspektif Islam dan juga lokasi penelitiannya.

⁴⁵ Khodziah Isnaini Kholif, et.all., *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*, Skripsi: Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 2, No 4, tahun 2015.